



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Suman Toro bin Yatip, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Letnan Sulik Gg Suka Maju RT 02 Nomor 65 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Melawan

Wilti Minarni binti Yunidin, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Letnan Sulik Gg Suka Maju RT 02 Nomor 65 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manna Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mna, tanggal 12 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu 27 September 2009 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang sah, dengan maskawin lima gram emas

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/11/ix/2009 tanggal 27 September 2009;

2. Bahwa, setelah setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di RT 02 Kelurahan Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan dan telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama M. Afrido dan Aprilla Asyifa;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan calon istri

Nama : Susi Yanti Binti Haya Tami

Umur : 36 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan : S 1

Alamat : Kp. Pangragajian RT.01/09 Desa Kayu Abon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Sebagai "**Calon Istri Kedua Pemohon**";

Yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Oleh karena pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, apabila tidak melakukan **poligami**;

4. Bahwa, Pemohon siap memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon beserta anak-anak;

5. Bahwa, Pemohon siap berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

6. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

7. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu unit rumah terletak di Jalan Letnan Sulik Gg Suka Maju RT 02 Nomor 65 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Sebidang kebun kelapa sawit terletak di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Bahwa, terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan termohon sebagaimana tersebut diatas (posita 7) Pemohon mohon agar ditetapkan sebagaimana harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugat gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orangtua dan para keluarga calon istri kedua tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan susunan, begitu pula antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus gadis, tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Suman Toro bin Yatip) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Susi Yanti binti Haya Tami;

3. Menetapkan barang – barang sebagai berikut:

- a. Satu unit rumah terletak di Jalan Letnan Sulik Gg Suka Maju RT 02 Nomor 65 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Sebidang kebun kelapa sawit terletak di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan;

Adalah harta bersama (gonogini) antara Pemohon dengan Termohon

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon, serta Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator hakim Rifqi Qowiyul Iman, Lc., namun mediasi hanya berhasil sebagian, keberhasilan mediasi terkait kesepakatan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengetahui maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan ikhlas apabila Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Termohon rela dimadu;
- Bahwa permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon demi kebaikan semua pihak;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Susi Yanti;
- Bahwa antara Pemohon dan dan calon istrinya adalah orang lain;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama Susi Yanti binti Haya Tami, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ikhlas menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa sudah mengetahui jika Pemohon telah memiliki istri dan anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah mengenal istri Pemohon;
- Bahwa antara calon istri kedua dan Pemohon telah memiliki seorang anak berusia 5 tahun;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengetahui penghasilan setiap bulan Pemohon dan tidak keberatan jika berbagi dengan istri pertama Pemohon serta anak-anaknya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga ataupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun istri pertama Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak terikat lamaran atau pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada halangan untuk dapat menikah antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon istri kedua Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh kakak kandung calon istri kedua Pemohon yang bernama Samron bin Haya Tami, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah mengetahui jika Pemohon telah memiliki istri dan anak;
- Bahwa keluarga tidak keberatan jika Susi Yanti binti Haya Tami menjadi istri kedua Pemohon, karena pernikahan antara Susi Yanti binti Haya Tami dan Pemohon adalah yang terbaik selain bagi keduanya juga untuk anak yang telah lahir karena hubungan keduanya;
- Bahwa Susi Yanti binti Haya Tami tidak memiliki hubungan keluarga ataupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun istri pertama Pemohon;
- Bahwa Susi Yanti binti Haya Tami tidak dalam pinangan maupun sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Susi Yanti binti Haya Tami tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga siap untuk mendampingi rumah tangga Pemohon dan Susi Yanti binti Haya Tami;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3217061010830043 tertanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 3217065206830025 tertanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 198/11/IX/2009 tertanggal 27 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, kabupaten Bengkulu

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon Tidak Keberatan Untuk Dimadu tertanggal 12 April 2021 yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon Sanggup Berlaku Adil tertanggal 12 April 2021 yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon tertanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Adanya Pemisahan Harta antara Pemohon dan Termohon tertanggal 12 April 2021 yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik berupa rumah atas nama Sumantoro Nomor 00435 tertanggal 29 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah perkebunan atas nama Sumantoro Nomor 00164 tertanggal 18 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-9);

B. Saksi-saksi

1. **Arawano bin Walham**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kembang Sari, Kecamatan Pino Raya,

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan poligami;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan dimadu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mampu untuk berlaku adil;
- Bahwa sebab Pemohon menikah lagi adalah Pemohon ingin bertanggungjawab terhadap anak-anak yang telah lahir dari hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menikah lagi, agar anak yang telah lahir dari hubungan Pemohon dan calon istri kedua tersebut dapat terjamin hak-haknya sebagai anak;

2. Wabadra bin Mujis, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Letnan Tukiran RT. 12, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan poligami;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan dimadu;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mampu untuk berlaku adil;
- Bahwa sebab Pemohon menikah lagi adalah Pemohon ingin bertanggungjawab terhadap anak anak yang telah lahir dari hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menikah lagi, agar anak yang telah lahir dari hubungan Pemohon dan calon istri kedua tersebut dapat terjamin hak-haknya sebagai anak;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk poligami dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan poligami, berdasar penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, terbukti Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk memikirkan kembali permohonan yang diajukan, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P-3 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara izin poligami yang mana dalam perkara izin poligami Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang syarat formil tambahan yang dikhususkan bagi Pemohon dalam perkara izin poligami yaitu mengenai penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri selama pernikahan mereka. Hal ini sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 yang mengatur bahwa pada saat permohonan izin

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya. Adapun dalam perkara *a quo*, berdasarkan dalil permohonannya yang dikuatkan dengan bukti P-7, Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* dapat diterima dan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon hendak menikah lagi dengan alasan Pemohon telah memiliki anak yang lahir dari hubungannya dengan calon istri kedua Pemohon, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah kembali, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonaannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bukti P-4 (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi, bukti surat tersebut juga diperkuat dengan jawaban Termohon dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bukti P-5 (Surat Pernyataan Pemohon Sanggup Adil) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Pemohon sanggup berlaku adil bagi istri pertama, istri kedua dan anak-anaknya, bukti surat tersebut juga diperkuat dengan keterangan Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bukti P-6 (Surat Pernyataan Penghasilan) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga baik dengan istri pertama maupun dengan istri kedua dan anak-anaknya, bukti surat tersebut juga diperkuat dengan keterangan Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bukti P-7 (Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon Tidak Melakukan Pemisahan Harta) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, terbukti Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah dan sebidang kebun sawit;

Menimbang, bukti P-8 dan P-9 (Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan serta Tanah Perkebunan) yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah dan sebidang kebun sawit;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, yang kemudian oleh Pemohon diterima dan tidak dibantah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan keterangan keluarga calon istri kedua Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 s/d P-9, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Termohon mengijinkan dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi;
3. Bahwa alasan Pemohon menikah lagi untuk bertanggungjawab dan menjamin hak-hak anak yang lahir dari hubungan Pemohon dan calon istri keduanya;

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
5. Bahwa keluarga calon istri Pemohon mengizinkan dan sanggup mendampingi pernikahan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;
6. Bahwa baik antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan keluarga dan sesusuan dengan calon istri kedua Pemohon;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam lamaran dan terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa antara Pemohon tidak memiliki untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dengan Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk menafkahi Termohon, calon istri kedua Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami apabila memenuhi alasan-alasan yang bersifat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat alternatif sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon izin poligami juga dibebankan untuk memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak satupun alasan izin poligami yang bersifat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi. Namun demikian, pernikahan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon harus dilakukan untuk menjaga keutuhan hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon yang sudah sedemikian erat dan jaminan akan masa depan anak yang sudah lahir karena hubungan mereka, serta mengingat persetujuan dari Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan";*

Menimbang, bahwa terkait syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang harus dipenuhi oleh Pemohon Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait syarat adanya persetujuan istri, berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang secara tegas disampaikan di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4, maka Majelis Hakim berpendapat syarat terkait harus adanya persetujuan istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anaknya, berdasarkan bukti P-5 dan P-6 yang menerangkan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan berpenghasilan tetap sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat syarat terkait adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil dan dapat menafkahi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan keterangan calon istri kedua

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka diketahui antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat halangan menurut ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Susi Yanti binti Haya Tami;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama antara Pemohon dengan Termohon akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 7 permohonannya, Pemohon mendalilkan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama yang dikuatkan dengan bukti P-8 dan P-9, berupa:

1. Satu unit rumah terletak di Jalan Letnan Sulik Gg Suka Maju RT 02 Nomor 65 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Sebidang kebun kelapa sawit terletak di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap kedua harta tersebut Majelis Hakim berpendapat, patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Suman Toro bin Yatip**) untuk menikah lagi dengan calon istri ke dua Pemohon (**Susi Yanti binti Haya Tami**;

3. Menetapkan harta berupa:

a. Satu unit rumah terletak di Jalan Letnan Sulik Gg Suka Maju RT 02 Nomor 65 Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. Sebidang kebun kelapa sawit terletak di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Hakim Anggota

Hal 3 dari 18 Putusan No 114/Pdt.G/2021 /PA.Mna



Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).